



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun / 02 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kuwut RT012 RW000 Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kab.Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sragen berkantor di Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 98/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guida Ranu Wijaya Alias Ranu Bin Tarmuji bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guida Ranu Wijaya Alias Ranu Bin Tarmuji dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO A37F warna gold Dengan Nomor IMEI 1 : 864877035133970, IMEI 2: 864877035133962 dengan Nomor telpone terpasang : +6282310805024;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 23.40 wib. atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pertigaan Ringin di Dk.Purworejo Rt.07 Ds,Sambirejo Kec.Sambirejo Kab.Sragen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.57 wib. Terdakwa GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI mendapat tawaran ganja dari Sdr. Podot (yang tidak diketahui keberadaannya) melalui media sosial WA dengan nomor +62 896-0990-3892 dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berminat untuk membeli namun Terdakwa belum punya uang, berhubung terdakwa belum punya uang maka sdr. Podot membolehkan terdakwa untuk membawa ganja terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa diminta Sdr. Podot untuk mengirimkan alamat pengiriman ganja dan terdakwa melalui media sosial WA mengirim alamat penerima paket ganja dengan alamat Dk.Kuwut Rt.012 Rw.000 Ds.Jetis Kec.Sambirejo Kab.Sragen;

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa paket pembelian ganja diterima Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 bulan Mei 2024 setelah paket dibuka kemudian difoto dan dikirim kepada Sdr.Podot melalui media sosial WA, selanjutnya Sdr. Podot mengirimkan No.Rerkening BCA kepada Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ganja tersebut namun oleh Terdakwa No, Rekening milik Sdr. Podot tersebut dihapus dan Terdakwa belum mentransfer uang pembelian ganja ke no rekening milik Sdr.Podot;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.45 Wib. Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebagian ganja tersebut didalam kamar di Dk.Kuwut Rt 012 Rw. 000-, Ds. Jetis Kec.Sambirejo Kab.Sragen;

Bahwa pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 23.40 wib. ketika Terdakwa sedang menunggu temannya di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sragen dan barang bukti yang diamankan dari saku celana jeans warna biru yang dipakai terdakwa berupa: 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja, dan 1 (Satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) buah hp merk OPPO A37F warna gold Dengan Nomor IMEI 1 : 864877035133970, IMEI 2: 864877035133962 dengan Nomor telpone terpasang : +6282310805024 yang diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba polres Sragen untuk di lakukan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja adalah dilarang Undang-undang dan tidak ada surat ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1454/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024 , yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T, SUGIYANTA, SH selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah :

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No.Lab :1454/ NNF/2024 berupa 1(satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-3178/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja yang disimpan didalam plastik kresek warna hitam dengan berat bersih batang, daun dan biji 16,80365 gram;
2. BB-3179/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja yang disimpan didalam plastik kresek warna hitam dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,71366 gram;

Barang bukti diatas disita dari Tersangka GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3178/2024/NNF dan BB-3179/2024/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang bukti : Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-3178/2024/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 16.77003 gram;
2. BB-3179/2024/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 2,67638 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 23.40 wib. atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pertigaan Ringin di Dk.Purworejo Rt.07 Ds,Sambirejo Kec.Sambirejo Kab.Sragen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.57 wib. Terdakwa GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI mendapat tawaran ganja dari Sdr. Podot (yang tidak diketahui keberadaannya) melalui media sosial WA dengan nomor +62 896-0990-3892 dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berminat untuk membeli namun Terdakwa belum punya uang, berhubung Terdakwa belum punya uang maka sdr. Podot membolehkan Terdakwa untuk membawa ganja terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa diminta Sdr. Podot untuk mengirimkan alamat pengiriman ganja dan Terdakwa melalui media sosial WA mengirim alamat penerima paket ganja dengan alamat Dk.Kuwut Rt.012 Rw.000 Ds.Jetis Kec.Sambirejo Kab.Sragen;

Bahwa paket pembelian ganja diterima Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 05 bulan Mei 2024 setelah paket dibuka kemudian difoto dan dikirim kepada Sdr.Podot melalui media sosial WA, selanjutnya Sdr.Podot mengirimkan No.Rerkening BCA kepada Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ganja tersebut namun oleh Terdakwa No, Rekening milik Sdr. Podot tersebut dihapus dan Terdakwa belum mentransfer uang pembelian ganja ke no rekening milik Sdr. Podot;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.45 Wib. Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebagian ganja tersebut didalam kamar di Dk.Kuwut Rt 012 Rw. 000-, Ds.Jetis Kec.Sambirejo Kab.Sragen dengan cara menyiapkan kertas papir kemudian diatasnya taburi ganja di bawahnya dikasih kertas yang agak tebal kemudian digulung menyerupai rokok selanjutnya di bakar ujungnya lalu dihisap hingga keluar asap;

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 23.40 wib. ketika Terdakwa sedang menunggu temannya di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sragen dan barang bukti yang diamankan dari saku celana jeans warna biru yang dipakai terdakwa berupa : 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja, dan 1 (Satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) buah hp merk OPPO A37F warna gold Dengan Nomor IMEI 1 : 864877035133970, IMEI 2: 864877035133962 dengan Nomor telpone terpasang : +6282310805024 yang diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba polres Sragen untuk di lakukan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa ganja adalah dilarang Undang-undang dan tidak ada surat ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1454/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024 , yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T, SUGIYANTA, SH selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah :

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No.Lab :1454/ NNF/2024 berupa 1(satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3178/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja yang disimpan didalam plastik kresek warna hitam dengan berat bersih batang, daun dan biji 16,80365 gram;
2. BB-3179/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja yang disimpan didalam plastik kresek warna hitam dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,71366 gram.

Barang bukti diatas disita dari tersangka GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3178/2024/NNF dan BB-3179/2024/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang bukti : Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-3178/2024/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 16.77003 gram;
2. BB-3179/2024/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 2,67638 gram;

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Surat Keterangan Medis hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba No.R/011/V/KES.12/2024/Sidokkes tanggal 07 Mei 2024 an. GUIDA RANU WIJAYA ALS. RANU Bin TARMUJI (Alm) yang ditandatangani oleh Tri Budiyo, A.Md.Kep. anggota Urusan Kesehatan / Klinik Pratama Bhayangkara rawat jalan Kepolisian Resor Sragen dengan kesimpulan Pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil positive THC Ganja (Canabis)/Marijuana;

Adanya Rekomendasi Asasmen Terpadu an. GUIDA RANU WIJAYA ALS. RANU Bin TARMUJI (Alm) No.B/287/VII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 04 Juli 2024 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Surakarta yang ditandatangani oleh I Gede Nakti Widhiarta, S.I.K Kepala BNN Surakarta selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kota /Kebupaten, menyimpulkan bahwa Tersangka GUIDA RANU WIJAYA ALS. RANU Bin TARMUJI (Alm) adalah seorang penyalahguna narkotika jenis ganja dengan katagori ringan dengan pola penggunaan rekreasional atau coba pakai. Tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika namun barang bukti melebihi SEMA No.4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sehingga perlu dilakukan proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasarakatan yang memiliki program rehabilitasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Niko Ardi Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan atas keterangan yang diberikan, saksi membenarkannya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Guida Ranu Wijaya Alias Ranu Bin Tarmuji ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.40 wib bertempat di jalan Sragen - Balong tepatnya di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Desa Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen karena tanpa dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.30 wib, saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mendapat informasi bahwa di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen ada keramaian, kemudian saksi menuju ketempat di keramaian tersebut, setelah tiba kemudian saksi dipanggil oleh seseorang laki-laki bahwasannya seorang laki laki tersebut mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa setelah itu petugas menjelaskan bahwa telah mengamankan seseorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. Guida Ranu Wijaya Alias Ranu Bin Tarmuji (Terdakwa) yang di curigai menyimpan atau memilik Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian saksi di mintai tolong untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap orang tersebut, dan dalam penggeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja di temukan petugas digenggaman tangan sebelah kiri pelaku;
- Bahwa selanjutnya 1 (Satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di 1 (satu) buah celana jeans warna biru di kantong belakang sebelah kiri Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah hp merk OPPO A37F warna gold ditemukan petugas di kantong depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas polisi "ini apa" kemudian di jawab oleh Terdakwa itu "ganja pak" kemudian petugas bertanya kembali "untuk apa" kemudian di jawab Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri pak" kemudian di tanyai kembali "dari mana kamu mendapatkan barang tersebut" kemudian di jawab Terdakwa jika barang tersebut didapatkan dari teman Terdakwa pak";

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



- Bahwa selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke Sat Narkoba Polres Sragen dan saksi kembali pulang kerumah lagi;
- Bahwa lokasi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah satu RT dengan rumah saksi yaitu di di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dan kebetulan pada waktu kejadian tersebut saksi sedang dirumah dan diberitahu oleh teman saksi kalau ditempat tersebut ada rame-rame kemudian saksi datang ketempat tersebut kemudian saksi dipanggil polisi dan diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, Terdakwa ini orang mana, saksi mengetahui kalau Terdakwa beralamat di Dk. Kuwut, RT 012 RW 000, Ds. Jetis, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen setelah saksi diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau memakai ganja;
- Bahwa saksi dengar dari hasil interogasi Polisi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku kalau ganja tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Bramastha Birawa Aji, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan atas keterangan yang diberikan, saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Galang Yudha Prasta serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen yang dipimpin oleh Kanit Opsnal IPDA Sriyadi,S.H., pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.40 wib bertempat di jalan Sragen - Balong

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



tepatnya di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja);

- Bahwa awalnya bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, pukul 19.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Sragen mendapat informasi bahwa di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen akan ada pesta dan transaksi Narkotika;

- Bahwa setelah itu Kanit Opsnal mengumpulkan anggota setelah berkumpul kemudian langsung di Ploting, selanjutnya anggota sat res narkoba dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal IPDA Sriyadi, S.H., dan sekitar pukul 23.00 wib kami menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.40 Wib bertempat di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, saksi dan rekan saksi Sdr. Galang Yudha Prasta telah mengamankan seorang laki laki dan saat saksi interogasi mengaku bernama Sdr. Guida Ranu Wijaya Alias Ranu Bin Tarmuji (Terdakwa);

- Bahwa setelah itu salah satu rekan saksi meminta bantuan sebagai saksi dari warga setempat, setelah saksi warga datang diketahui bernama Sdr. Nikko Ardi Saputra kemudian saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. Galang Yudha Prasta melakukan proses pengeledahan dan di saksikan oleh saksi warga setempat tersebut, dan dari proses pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja di temukan digenggaman tangan sebelah kiri pelaku, kemudian 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja ditemukan di 1 (satu) buah celana jeans warna biru di kantong belakang sebelah kiri Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah hp merk OPPA A37F warna gold ditemukan di kantong depan sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Kanit Opsnal IPDA Sriyadi,S.H bertanya "ini apa" kemudian di jawab oleh Terdakwa "ganja pak" kemudian ditanya kembali "untuk apa" kemudian di jawab Terdakwa "untuk Terdakwa konsumsi sendiri pak" lalu di tanya kembali "dari mana kamu mendapatkan barang tersebut dan berapa harganya " kemudian di jawab Terdakwa. "Terdakwa dapatkan

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Podot pak dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun belum Terdakwa bayar pak karena Terdakwa belum punya uang pak, Lalu di tanya kembali "kapan kamu pesan ganja itu dan dimana tempat tinggal sdr. Podot " dan dijawab oleh Terdakwa "awalnya Terdakwa ditawari sdr. Podot pada hari Kamis tanggal 25 bulan April 2024 pak, kemudian ganja tersebut tiba pada hari Minggu Tanggal 05 bulan Mei 2024 pak, dan setahu Terdakwa jika sdr. Podot tinggal di daerah Jakarta timur pak";

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang berhasil saksi temukan beserta Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sragen untuk di lakukan penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau memakai ganja;
- Bahwa dari hasil interogasi Polisi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku kalau ganja tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Galang Yudha Prasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan atas keterangan yang diberikan, saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Bramastha Birawa Aji, S.H., serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen yang dipimpin oleh Kanit Opsnal IPDA Sriyadi, S.H., pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.40 wib bertempat di jalan Sragen - Balong tepatnya di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki,

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja);

- Bahwa awalnya bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, pukul 19.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Sragen mendapat informasi bahwa di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen akan ada pesta dan transaksi Narkotika;

- Bahwa setelah itu Kanit Opsnal mengumpulkan anggota setelah berkumpul kemudian langsung di Ploting, selanjutnya anggota sat res narkoba dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal IPDA Sriyadi, S.H., dan sekitar pukul 23.00 wib kami menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.40 Wib bertempat di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, saksi dan rekan saksi Sdr. Bramastha Birawa Aji, S.H., telah mengamankan seorang laki laki dan saat saksi introgasi mengaku bernama Sdr. Guida Ranu Wijaya Alias Ranu Bin Tarmuji (Terdakwa);

- Bahwa setelah itu salah satu rekan saksi meminta bantuan sebagai saksi dari warga setempat, setelah saksi warga datang diketahui bernama Sdr. Nikko Ardi Saputra kemudian saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. Bramastha Birawa Aji, S.H., melakukan proses penggeledahan dan di saksikan oleh saksi warga setempat tersebut, dan dari proses penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja di temukan digenggaman tangan sebelah kiri pelaku, kemudian 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja ditemukan di 1 (satu) buah celana jeans warna biru di kantong belakang sebelah kiri Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah hp merk OPPA A37F warna gold ditemukan di kantong depan sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Kanit Opsnal IPDA Sriyadi, S.H bertanya "ini apa" kemudian di jawab oleh Terdakwa "ganja pak" kemudian ditanya kembali "untuk apa" kemudian di jawab Terdakwa "untuk Terdakwa konsumsi sendiri pak" lalu di tanya kembali "dari mana kamu mendapatkan barang tersebut dan berapa harganya " kemudian di jawab Terdakwa. "Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Podot pak dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun belum Terdakwa bayar pak

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa belum punya uang pak, Lalu di tanya kembali “kapan kamu pesan ganja itu dan dimana tempat tinggal sdr. Podot “ dan dijawab oleh Terdakwa “awalnya Terdakwa ditawari sdr. Podot pada hari kamis tanggal 25 bulan april 2024 pak, kemudian ganja tersebut tiba pada hari Minggu Tanggal 05 bulan Mei 2024 pak, dan setahu Terdakwa jika sdr. Podot tinggal di daerah Jakarta timur pak “;

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang berhasil saksi temukan beserta Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sragen untuk di lakukan penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau memakai ganja;
- Bahwa dari hasil interogasi Polisi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku kalau ganja tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1454/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024 , yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T, SUGIYANTA, SH selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah;

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No.Lab :1454/ NNF/2024 berupa 1(satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3178/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja yang disimpan didalam plastik kresek warna hitam dengan berat bersih batang, daun dan biji 16,80365 gram;

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-3179/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja yang disimpan didalam plastik kresek warna hitam dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,71366 gram.

Barang bukti diatas disita dari Terdakwa GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3178/2024/NNF dan BB-3179/2024/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang bukti : Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-3178/2024/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 16.77003 gram;
2. BB-3179/2024/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 2,67638 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari kepolisian dan atas keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar dan Terdakwa tidak akan merubahnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.40 wib bertempat di jalan Sragen - Balong tepatnya di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Desa Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sragen dikarenakan melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yaitu pada hari Kamis tanggal 25 bulan April 2024 sekira pukul 19.57, Terdakwa menerima telfon whatsapp dari nomor +62 896-0990-3892 ternyata milik Sdr. Podot lalu Terdakwa menjawab "ini siapa" kemudian di jawab Sdr. Podot "ini gue Podot" kemudian Terdakwa jawab "kenapa Dot " lalu di jawab oleh Sdr. Podot "Lo mau ganja gak" kemudian Terdakwa jawab " mau tapi belum ada duit nya gue, emang berapa harganya" kemudian di

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



jawab oleh Sdr. Podot "ya udah gak pp bawa aja dulu, harganya 400 K" lalu Terdakwa jawab "oh ya udah" selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Podot yang berisikan alamat tempat tinggal Terdakwa di Dk.Kuwut Rt 012 Rw. 000-, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;

- Bahwa kemudian di balas oleh Sdr. Podot "oh ya udah nanti gue kirim" kemudian setelah itu pada hari Minggu Tanggal 05 bulan Mei 2024, Terdakwa mendapatkan paket kemudian paket tersebut lalu Terdakwa buka dan benar didalamnya berisikan daun ganja, setelah itu paket tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirim lewat aplikasi whatsapp milik Terdakwa kepada Sdr. Podot lalu di balas oleh Sdr. Podot dengan mengirimkan nomor rekening BCA milik sdr. Podot kemudian Terdakwa balas "oh ya udah ok" namun barang tersebut belum sempat Terdakwa bayar Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas Polisi dari Polres Sragen;

- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, Terdakwa naik sepeda motor, milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan polisi pada waktu itu yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja, yang pada saat itu Terdakwa pegang tangan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja, ditemukan oleh petugas di 1 (satu) buah celana jeans warna biru di kantong belakang sebelah kiri dan untuk 1 (satu) buah hp merk OPPO A37F warna gold dengan Nomor IMEI 1 : 864877035133970, IMEI 2: 864877035133962 dengan Nomor telpone terpasang : +6282310805024, ditemukan petugas di kantong depan sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan ganja tersebut kepada Sdr. Podot dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan Ganja tersebut dikirim oleh Podot kepada Terdakwa melalui paket dengan tujuan Paket ganja tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa dan alamat yang dituju adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja sejak tahun baru 2024 dan Terdakwa sudah membeli dua kali;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pejabat yang berwajib untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1454/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T, SUGIYANTA, SH selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah;

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No.Lab :1454/ NNF/2024 berupa 1(satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-3178/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja yang disimpan didalam plastik kresek warna hitam dengan berat bersih batang, daun dan biji 16,80365 gram;
- BB-3179/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja yang disimpan didalam plastik kresek warna hitam dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,71366 gram;

Barang bukti diatas disita dari Terdakwa GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI;

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3178/2024/NNF dan BB-3179/2024/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO A37F warna gold dengan Nomor IMEI 1 864877035133970, IMEI 2 864877035133962 dengan nomor telpone terpasang +6282310805024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.40 wib bertempat di jalan Sragen - Balong tepatnya di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Desa Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen ditangkap oleh saksi Bramastha Birawa Aji, S.H., dan saksi Galang Yudha Prasta, mereka adalah Polisi dari Sat Narkoba Polres Sragen dikarenakan melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yaitu pada hari Kamis tanggal 25 bulan April 2024 sekira pukul 19.57, Terdakwa menerima telfon whatsapp dari nomor +62 896-0990-3892 ternyata milik Sdr. Podot lalu Terdakwa menjawab "ini siapa" kemudian di jawab Sdr. Podot "ini gue Podot" kemudian Terdakwa jawab "kenapa Dot " lalu di jawab oleh Sdr. Podot "Lo mau ganja gak" kemudian Terdakwa jawab " mau tapi belum ada duit nya gue, emang berapa harganya" kemudian di jawab oleh Sdr. Podot "ya udah gak pp bawa aja dulu, harganya 400 K" lalu Terdakwa jawab "oh ya udah" selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Podot yang berisikan alamat tempat tinggal Terdakwa di Dk.Kuwut Rt 012 Rw. 000-, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;

Halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di balas oleh Sdr. Podot "oh ya udah nanti gue kirim" kemudian setelah itu pada hari Minggu Tanggal 05 bulan Mei 2024, Terdakwa mendapatkan paket kemudian paket tersebut lalu Terdakwa buka dan benar didalamnya berisikan daun ganja, setelah itu paket tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirim lewat aplikasi whatsapp milik Terdakwa kepada Sdr. Podot lalu di balas oleh Sdr. Podot dengan mengirimkan nomor rekening BCA milik sdr. Podot kemudian Terdakwa balas "oh ya udah ok" namun barang tersebut belum sempat Terdakwa bayar Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas Polisi dari Polres Sragen;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, Terdakwa naik sepeda motor, milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan polisi pada waktu itu yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja, yang pada saat itu Terdakwa pegang tangan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja, ditemukan oleh petugas di 1 (satu) buah celana jeans warna biru di kantong belakang sebelah kiri dan untuk 1 (satu) buah hp merk OPPO A37F warna gold dengan Nomor IMEI 1 : 864877035133970, IMEI 2: 864877035133962 dengan Nomor telpone terpasang : +6282310805024, ditemukan petugas di kantong depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan ganja tersebut kepada Sdr. Podot dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan Ganja tersebut dikirim oleh Podot kepada Terdakwa melalui paket dengan tujuan Paket ganjua tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa dan alamat yang dituju adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sejak tahun baru 2024 dan Terdakwa sudah membeli dua kali;
- Bahwa menurut keterangan saksi Nikko Ardi Saputra jika lokasi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah satu RT dengan rumah saksi yaitu di di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Ds. Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dan kebetulan pada waktu

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut saksi Nikko Ardi Saputra sedang dirumah dan diberitahu oleh teman saksi kalau ditempat tersebut ada rame-rame kemudian saksi Nikko Ardi Saputra datang ketempat tersebut kemudian saksi dipanggil polisi dan diminta untuk menjadi saksi;

- Bahwa awalnya saksi Nikko Ardi Saputra tidak mengetahui, Terdakwa ini orang mana, saksi Nikko Ardi Saputra mengetahui kalau Terdakwa beralamat di Dk. Kuwut, RT 012 RW 000, Ds. Jetis, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen setelah saksi Nikko Ardi Saputra diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa setahu saksi Nikko Ardi Saputra pada waktu ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pejabat yang wajib untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan setiap orang selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan

Halaman 20 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa **GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI** adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia Terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI** oleh karenanya unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Memiliki atau Menguasai Narkotia Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan cara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nikko Ardi Saputra, saksi Brahmantha Birawa Aji, S.H., saksi Galang Yudha Prasta dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.40 wib bertempat di jalan Sragen - Balong tepatnya di pertigaan Ringin di Dk Purworejo Rt 07 Desa Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen ditangkap oleh saksi Bramastha Birawa Aji, S.H., dan saksi Galang Yudha Prasta, mereka adalah Polisi dari Sat Narkoba Polres Sragen dikarenakan melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja; Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja, yang pada saat itu Terdakwa pegang tangan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering di duga Narkotika Jenis Ganja, ditemukan oleh petugas di 1 (satu) buah celana jeans warna biru di kantong belakang sebelah kiri dan untuk 1 (satu) buah hp merk OPPO A37F warna gold dengan Nomor IMEI 1 : 864877035133970, IMEI 2: 864877035133962 dengan Nomor telpone terpasang : +6282310805024, ditemukan petugas di kantong depan sebelah kanan milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa menerima telfon whatssapp dari nomor +62 896-0990-3892 ternyata milik Sdr. Podot (DPO) lalu Terdakwa menjawab “ini siapa” kemudian di jawab Sdr. Podot “ini gue Podot” kemudian Terdakwa jawab “kenapa Dot “ lalu di jawab oleh Sdr. Podot “Lo mau ganja gak” kemudian Terdakwa jawab “ mau tapi belum ada duit nya gue, emang berapa harganya” kemudian di jawab oleh Sdr. Podot “ya udah gak pp bawa aja dulu, harganya 400 K” lalu Terdakwa jawab “oh ya udah” selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan whtassapp kepada Sdr. Podot yang berisikan alamat tempat

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa di Dk.Kuwut Rt 012 Rw. 000-, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;

Bahwa kemudian di balas oleh Sdr. Podot "oh ya udah nanti gue kirim" kemudian setelah itu pada hari Minggu Tanggal 05 bulan Mei 2024, Terdakwa mendapatkan paket kemudian paket tersebut lalu Terdakwa buka dan benar didalamnya berisikan daun ganja, setelah itu paket tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirim lewat aplikasi whatsapp milik Terdakwa kepada Sdr. Podot lalu di balas oleh Sdr. Podot dengan mengirimkan nomor rekening BCA milik sdr. Podot kemudian Terdakwa balas "oh ya udah ok" namun barang tersebut belum sempat Terdakwa bayar, Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas Polisi dari Polres Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 16,80365 (enam belas koma delapan kosong tiga puluh enam lima) gram dan 2,71366 (dua koma tujuh satu tiga enam enam) gram dan rencananya mau akan dipakai bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1454/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T, SUGIYANTA, SH selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah;

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No.Lab :1454/ NNF/2024 berupa 1(satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-3178/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja yang disimpan didalam plastik kresek warna hitam dengan berat bersih batang, daun dan biji 16,80365 gram;
2. BB-3179/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi batang, daun dan biji diduga ganja yang disimpan didalam plastik kresek warna hitam dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,71366 gram.

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti diatas disita dari Terdakwa GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3178/2024/NNF dan BB-3179/2024/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang bukti : Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-3178/2024/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 16.77003 gram;
2. BB-3179/2024/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 2,67638 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur Ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain penjatuhan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana denda yang akan dijatuhkan, besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hp merk OPPO A37F warna gold dengan Nomor IMEI 1 864877035133970, IMEI 2 864877035133962 dengan nomor telepon terpasang +6282310805024;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda yang masih dibina untuk masa depan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUIDA RANU WIJAYA Alias RANU Bin TARMUJI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO A37F warna gold dengan Nomor IMEI 1 864877035133970, IMEI 2 864877035133962 dengan nomor telpone terpasang +6282310805024;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H., dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Dharmastuti Wahjuni, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutarto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)